



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una Una, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: XXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Maret 2025 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Apn tanggal 07 Maret 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 September 1989, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tojo Una-una, yang dulunya Kabupaten Poso sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 19 September 1989;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Apn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 28 (dua puluh delapan tahun) sampai berpisah di Dusun IV, Desa Mawomba, Kecamatan Tojo Barat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;

a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT Lahir Tongku 03 Maret 1990 umur 34 tahun;

b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT Lahir Mawomba 04 Mei 1994 umur 30 tahun;

c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT Lahir Mawomba 09 Juli 2004 umur 20 tahun;

3. Bahwa sejak bulan Mei 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:

a. Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan pernah membawa perempuan lain ke rumah orang tua Tergugat;

b. Tergugat sejak 2019 tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;

4. Bahwa pada bulan September 2019 terjadi pertengkaran yang puncaknya disebabkan karena tidak tahan dengan sikap Tergugat kepada Penggugat, Penggugat memilih pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan pergi ke rumah kakak Tergugat di Kabupaten Tojo Una-una dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antar Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

6. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Apn yang diterima pada tanggal 11 Maret 2025 dan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Apn yang diterima pada tanggal 21 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Penggugat pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Penggugat dalam aplikasi e-court Mahkamah Agung;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Apn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan perkara *a quo* tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Sur

at:

1.

Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGUGAT, Nomor: XXX, NIK: XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malei Tojo, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 6 Maret 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 19 September 1989. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

### B.

#### Saksi

1.

**SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

-

Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 September 1989;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Apn



-  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di  
kediaman bersama di Kabupaten Tojo Una-una sampai berpisah;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai  
3 (tiga) orang anak;

-  
Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2008 sudah  
tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan  
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

-  
Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan  
dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

-  
Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut  
karena Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan  
perempuan lain bahkan pernah membawa perempuan lain ke rumah  
orang tuanya dan yang terakhir perempuan lain tersebut bernama  
WIL;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei  
2020 yang lalu, sejak itu Penggugat pergi meninggalkan tempat  
kediaman bersama;

-  
Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak  
ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

-  
Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan  
Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

-  
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat  
dan Tergugat karena rumah tangganya sudah sulit untuk dirukunkan  
kembali;

*Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Apn*



2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

-

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di kediaman bersama di Kabupaten Tojo Una-una sampai berpisah;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-

Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2008 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-

Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan pernah membawa perempuan lain yang bernama WIL ke rumah orang tua Tergugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lima tahun yang lalu, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

-

Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Apn





-  
Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

-  
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali bahkan sudah pernah di rukunkan oleh aparat desa namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampa tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Ampa, tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah secara Islam dengan Tergugat, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ampa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ampa;

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Apn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik maka sesuai dengan maksud Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Penggugat telah dipanggil secara elektronik melalui domisili elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat sepanjang beralasan hukum dan persidangan tetap dilanjutkan secara selektronik dan perkara diputus secara verstek (*vide Pasal 20 ayat 1 dan ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*);

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Lain dan sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 pada bagian III huruf C angka 1 huruf d dan f tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Hakim telah meneliti kesesuaian antara dokumen asli dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Apn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan pernah membawa perempuan lain ke rumah orang tuanya, puncaknya terjadi pada bulan Mei 2020 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi surat keterangan domisili) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya yakni di wilayah Kabupaten Tojo Una-una, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Apn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 dan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama yang disebabkan adanya perselisihan terus-menerus karena Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan pernah membawa perempuan lain ke rumah orang tuanya. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materiil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 September 1989 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- b. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan pernah membawa perempuan lain yang bernama WIL ke rumah orang tua Tergugat;
  - a. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - b. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Apn



a. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil, begitu pula Hakim dipersidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan perceraian Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan diantara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri, kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, ketiga, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dengan menghubungkan fakta-fakta hukum di atas;

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 September 1989 adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur pertama telah terpenuhi, dimana Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah;

Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan pernah membawa perempuan lain ke rumah orang tuanya, perselisihan tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Mei 2020 yang lalu, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus” telah terpenuhi;

*Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Apn*



Bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang bersifat terus menerus dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Risalah Assyiqoq* halaman 22 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat yang menyatakan sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: *Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.*

Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan

*Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Apn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1.

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

2.

Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3.

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Apn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp174.000,00  
(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 25 April 2025  
Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1446 Hijriah oleh **Nurlailatul  
Farida, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim  
Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan  
kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dibantu oleh  
**Mufidah Sanggo, S.H.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa  
hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

**Nurlailatul Farida, S.H.I.**

Panitera,

ttd

**Mufidah Sanggo, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP	: Rp60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp29.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp174.000,00</b>

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

ttd

**Mufidah Sanggo, S.H.**

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Apn